

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini :

**Tabel 2. 1  
Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Nama, Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat )  Ningsih, dkk (2020)	Akuntabilitas  (kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 desa telah menerapkan prinsip-prinsip tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana.	Fokus Penelitian hanya Akuntabilitas  Beda objek penelitian tahun penelitian
2	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  Kumalasari (2016)	Transparansi Akuntabilitas  (kualitatif)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Beda objek penelitian dan tahun penelitian
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Asmawati dan Basuki (2019)	Akuntabilitas  (kualitatif)	Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas pada pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Dan diperlukan perbaikan pada kemampuan dan kompetensi perangkat desa melalui	Fokus Penelitian hanya Akuntabilitas  Beda objek penelitian tahun penelitian

			pelatihan.	
4	<p>Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)</p> <p>Hotimah (2017)</p>	<p>Transparansi Akuntabilitas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes dengan baik.</p>	<p>Fokus penelitian pada APDES</p> <p>Beda objek penelitian dan tahun penelitian</p>
5	<p>Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) Di Kecamatan Larompong Selatan</p> <p>Bustam (2017)</p>	<p>Akuntabilitas Transparansi  (kualitatif)</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Desa telah akuntabel dan transparan dalam pengelolaan APBDes</p>	<p>Fokus penelitian pada APDES</p> <p>Beda objek penelitian dan tahun penelitian</p>

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah tempat dan tahun penelitian dikatakan berbeda dan persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek di desa Kedung Rejo kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk tahun yang di gunakan yaitu tahun 2021.

## 1.2. Pengertian Desa

Dalam Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Sedangkan pemerintah desa menurut Pmendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembangunan daerah. Serta pemanfaatan Potensi ekonomi dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Di dalam Pemerintah Desa selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Pmendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menerangkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang ditetapkan secara demokratis. Keberadaan BPD merupakan interpretasi dari keterlibatan masyarakat desa setempat dalam mengawasi sistem pemerintahan serta pembangunan pada desa. Baik aparat pemerintah desa maupun BPD bekerja sama untuk mencapai tujuan masyarakat desa. Untuk anggota dari BPD terdiri dari RW, ketua umum, kelompok ahli, tokoh agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

### **2.2.1. Pendapatan Desa**

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber pendapatan desa meliputi semua penerimaan Desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak milik Desa dan tidak perlu dikembalikan.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

#### 1. Pendapatan Asli Desa

- a) Hasil usaha antara lain: tanah kas desa dan hasil Bumdes.
- b) Hasil antara lain: tempat pemandian umum, tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, jaringan irigasi, dan hasil lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala desa.
- c) Partisipasi, swadaya dan gotong royong (penerimaan yang diperoleh dari sumbangan masyarakat)
- d) Pendapatan lain: hasil pungutan Desa.

#### 2. Transfer

- a) Dana Desa
- b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c) Alokasi Dana Desa (ADD)
- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

#### 3. Pendapatan Lain-Lain.

- a) Penerimaan dari : hasil kerja sama desa, bantuan perusahaan yang berada di desa, hibah dan sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga

- b) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang berakibat penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
- c) Dari hasil bunga bank
- d) Pendapatan lain yang diperoleh desa secara sah.

### **2.2.2. Belanja Desa**

Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa dipergunakan dalam mendanai operasional penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja desa terdiri atas klasifikasi:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a) Gaji tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa
  - b) Sarana dan prasarana pemerintah desa
  - c) Administrasi kependudukan, kearsipan, dan pencatatan sipil
  - d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Meliputi Pendidikan, Kesehatan, kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan sumber daya mineral dan pariwisata.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Meliputi Ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kepemudaan, olah raga, kebudayaan, kegamaan dan kelembagaan masyarakat.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meliputi pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, usaha mikro kecil, koperasi, perdagangan, dukungan penanaman modal dan perindustrian.

#### 5. Penanggulangan bencana dan keadaan darurat desa.

Selain klasifikasi belanja desa diatas, terdapat jenis belanja dalam Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri atas:

##### 1. Belanja pegawai;

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

##### 2. Belanja barang/jasa;

Digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan. Antara lain: operasional pemerintah Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif RT/RW, pemberian barang pada masyarakat. Pemeliharaan sarana prasarana Desa

##### 3. Belanja modal; dan

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### 4. Belanja tak terduga

Belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak atau keadaan darurat yang berskala Desa.

### **1.3. Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 tahun 2021 tentang pengelolaan dan penetapan alokasi dana desa di kabupaten Jombang menerangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian dari dana tersebut diharapkan dapat membantu pemerataan kemampuan antar desa dalam rangka mendanai kebutuhan yang diperlukan oleh desa untuk operasional pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran, dalam rangka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang tinggal di desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Besaran ADD berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 tahun 2021 tentang pengelolaan dan penetapan alokasi dana desa di kabupaten Jombang, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam pengalokasian ADD mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Tingkat Indeks Geografis Desa (IKG).

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Perbup Jombang Nomor 66 tahun 2021, yang meliputi:

1. Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu ADD.

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa se-Kabupaten Jombang.

2. Alokasi Formula dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD. Besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan memper-  
timbangkan :
  - a. 6% (enam perseratus) untuk jumlah penduduk
  - b. 2% (dua perseratus) untuk luas wilayah
  - c. 2% (dua perseratus) untuk jumlah penduduk miskin
  - d. 2% (dua perseratus) untuk indeks kesulitan geografi desa
  - e. 88% (delapan puluh delapan perseratus) untuk jumlah aparatur  
Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai mana yang tertulis dalam Peraturan Bupati Jombang

Nomor 66 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di Desa.
3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Permendagri ini diterbitkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan diharapkan dapat mencapai pemerintah desa yang baik dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan secara tertib serta disiplin anggaran.

Akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Pemerintahan Desa, dapat dilihat dari tahapan berikut ini yang di atur secara garis besar mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Petanggung jawaban. Keberhasilan transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, namun pelaksanaannya juga sangat

bergantung pada bagaimana pemerintah dalam mengawasi dan pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pelibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan kemampuannya dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dan dengan adanya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), telah membuka ruang politik bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan yang transparan, bertanggung jawab, v dan partisipatif.

### **2.2.3. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Maka pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

#### **1. Perencanaan**

Merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan didalam APBDesa.

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan berpedoman pada penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### **2. Pelaksanaan**

Merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

a. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Dan DPA ini terdiri atas:

- 1) Rencana Kerja Kegiatan Desa yakni meliputi perincian lokasi, biaya yang akan dipakai, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan dan tim pelaksana kegiatan.
- 2) Rencana Anggaran Biaya yakni merinci satuan biaya untuk setiap anggaran kegiatan.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Bendahara desa wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas, buku pembantu bank, buku pembantu panjar dan buku pembantu pajak.

### **4. Pelaporan**

Bupati/Wali Kota menerima laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama oleh kepala desa melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Waktu untuk proses penyusunan laporan yang diberikan kepada kepala desa yaitu paling lambat minggu kedua pada bulan Juli tahun berjalan.

## 5. Pertanggungjawaban

Bupati/Wali Kota menerima penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dari kepala desa melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Waktu yang diberikan untuk penyampaian laporan adalah paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
  - 1) Laporan realisasi APB Desa
  - 2) Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, daerah dan lainnya yang masuk ke Desa.

### 1.4. Akuntabilitas Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018

Asas akuntabilitas merupakan wajib dalam pemerintahan desa yang harus dilaksanakan. Dan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa telah menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola atas asas transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Halim (2014:83) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Menurut Syahriyatunnisa (2017:8) akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara .

Berdasarkan dari definisi diatas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang di lakukan oleh pimpinan kepada yang memberikan wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan suatu organisasi ataupun perorangan harus dapat di pertanggung jawabkan secara terbuka kepada pemberi amanah yaitu masyarakat. Dan akuntabilitas dalam konsep pemerintahan mempunyai arti pertanggung jawaban yang merupakan salah satu dari terapan *good governance*. Akuntabilitas yang dilihat dari sudut pandang pengendalian ialah tindakan pencapaian tujuan.

Akuntabilitas terbagi atas dua macam menurut Mardiasmo (2016:19), yakni sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Vertikal

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit

kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

## 2. Akuntabilitas Horizontal

pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan yang tingkatannya sejajar yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014:10) menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan baik sengaja maupun lalai.

### 2. *Value for money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan

konsep *value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

### 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan t

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya

### 4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakankebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, v terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan , tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan,

tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung indikasi tindak pidana.

#### 5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan baik sengaja maupun lalai.

Pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa dapat dikatakan akuntabilitas apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa :

##### 1. Penatausahaan

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- d. Sekretaris Desa wajib melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Kepala Desa untuk disetujui.

## 2. Pelaporan

- a. Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- b. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
- c. Laporan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

## 3. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral dan program daerah yang masuk desa
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **1.1. Transparansi**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang, Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan, diawasi, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa serta pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip transparan. Dengan adanya prinsip transparansi menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengertian transparansi keuangan menurut Mahmudi (2016:17) Keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut Tanjung (2014:11) Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Dengan demikian transparansi adalah informasi tentang keuangan yang terbuka kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak wewenang untuk mengetahui secara terbuka dan jujur menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam

mengelolah sumber daya yang di percayakan. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi t. Terdapat dua prinsip dasar, yang pertama komunikasi ,dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Komunikasi menuntut usaha untuk dapat membuka dan mengevaluasi informasi serta aktivitas yang relevan, didalam pemerintahan desa terdapat banyak dokumen dan informasi yang membuat data menjadi besar, untuk itu dibutuhkan petugas professional untuk menyederhanakan data tersebut, bukan untuk dalih pemerintah atas keputusan atau untuk menyembunyikan penyelewengan, akan tetapi agar dapat menyusun data menjadi ve dan dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Peran media juga penting bagi pemerintah untuk transparansi, media dapat menjadi jembatan penghubung pemerintah untuk komunikasi maupun untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan dan juga sebagai *watchdog* atas berbagai aktivitas pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

Menurut Mardiasmo (2016) transparansi memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

1. Informatif (*Informative*) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas, akurat, tepat waktu, memadai, dapat diperbandingkan dan informasi mudah diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan (*Openness*) informasi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan ,dan

menegaskan bahwa setiap informasi itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*) kepada masyarakat atau (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja . Seperti kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

Pengelolaan keuangan dialam pemerintahan desa dapat dikatakan transparansi apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa :

1. Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan
2. Laporan realisasi APB Desa, realisasi kegiatan dan sisa anggaran diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Dengan adanya transparansi, kebohongan akan sulit disembunyikan. Oleh karena itu transparansi menjadi alat penting yang dapat mengantisipasi penyelewengan dan menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk dapat membuat banyak kebijakan dan keputusan penting yang berpengaruh kepada banyak orang. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus menyediakan informasi secara terbuka dan lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.


## 1.2. Keterkaitan Antara Akuntabilitas Dan Transparansi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip pokok dari konsep *good governance*. Konsep *good governance* diperkenalkan oleh UNDP dan Bank Dunia, dan telah diadopsi menjadi pengukuran tingkat keberhasilan suatu dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum, dan khususnya dalam pengelolaan keuangan.

*Good governance* memiliki konsep karakteristik *good governance* dan dua diantaranya adalah transparansi dan akuntabilitas. Menurut Dwiyanto dalam Banga (2017), transparansi memiliki keterikatan yang sangat erat. Masyarakat hanya dapat mengetahui seberapa jauh dan menilai semua tindakan pemerintahan, itu semua hanya tergantung pada tingkat transparansinya. Masyarakat untuk dapat menilai suatu pemerintahan sudah akuntabel atau tidak, semua itu juga tergantung kemampuan untuk memahami dengan mudah seberapa jauh tindakan pemerintah yang sudah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengapa mereka melakukannya. Kalau masyarakat tidak dapat memahami apa yang dilakukan pemerintahannya dengan membandingkannya dengan nilai-nilai yang mereka miliki (wujud transparansi), maka akan sulit dalam menilai tindakan pemerintah akuntabilitas atau tidak.

Transparansi memiliki peran penting dalam pemerintahan, karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah itu sendiri setidaknya-tidaknya telah mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan memahami tindakan pemerintahannya serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Dengan demikian, tanpa adanya transparansi, tidak akuntabilitas.

### 1.3. Kerangka Konseptual



**Gambar 2. 1** Kerangka Konseptual

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Seperti penjelasan dalam undang-undang, bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam

rangka mendanai kebutuhan desa terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pengabdian kepada masyarakat.

Desa Kedung Rejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang menerima dana desa. Untuk pengelolaan dana tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai pedoman tentang pengelolaan keuangan desa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan terdapat beberapa asas yang wajib dilaksanakan dalam pemerintahan desa untuk pengelolaan keuangan yakni asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ini dibutuhkan agar penggunaan dana desa tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menghindari akan terjadinya penyelewengan terhadap dana tersebut.

Dalam penerapan asas transparansi dan akuntabilitas yang tepat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya transparansi, kebohongan akan sulit untuk disembunyikan sehingga transparansi menjadi alat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari korupsi dan dengan adanya akuntabilitas menjadi alat penting untuk menjamin setiap kegiatan suatu organisasi ataupun perorangan (dalam hal ini pemerintahan desa) dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Untuk itu terdapat beberapa tahap dalam pengelolaan dana desa yakni, tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari tahap-tahap tersebut peneliti akan menjelaskan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

